

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta di dukung oleh hasil wawancara dan observasi langsung ke lapangan, serta pengumpulan data wawancara dari sumber informan mengenai penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam proses penegakan hukum di Polsek Pancur Batu maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pihak Kepolisian telah melaksanakan perannya dalam menegakkan hukum dengan tidak membedakan setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Pelayanan yang diberikan oleh aparat kepolisian Polsek Pancur Batu sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah tersedia. Tujuan adanya standar operasional prosedur yang telah tersedia agar setiap orang dapat memenuhi syarat yang harus dilengkapi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan sebagai pedoman bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar setiap orang tetap dialayani dengan tidak membedakan dalam pelayanan yang akan diberikan. Sehingga asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dapat diterapkan ataupun dilaksanakan dengan baik oleh aparat Kepolisian. Namun penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dan masih ada perlakuan istimewa

yang diberikan kepada kalangan yang umumnya memiliki status yang tinggi baik sosial maupun ekonomi.

2. Hambatan yang terjadi ataupun yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menerapkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yaitu adanya campur tangan oknum tertentu dan orang yang berkuasa yang meminta untuk diberikan dispensasi atau keringanan hukuman yang di terimanya dalam pelayanan di Kepolisian. Sehingga penerapan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian di Polsek Pancur Batu untuk memperlakukan setiap orang untuk tetap sama di mata hukum dengan menerapkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Tanpa membedakan masyarakat atas dasar apa pun seperti jabatan, suku, agama, ras dan antar golongan. Serta tidak diberikan perlakuan istimewa kepada setiap orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Sehingga dapat meminimalisasi adanya kesan tebang pilih dalam penegakan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum. Diharapkan kepada masyarakat untuk taat dalam mengikuti prosedur ataupun aturan hukum yang sudah ada dan patuh kepada hukum dengan tidak melanggar aturan prosedur yang telah ditetapkan oleh aparat Kepolisian.